



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Sunardin,** tempat lahir Tanjung Gunung, tanggal lahir 10 Oktober 1990, Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kelapa Dua Rt.002 Rw.000 Kelurahan/Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, pekerjaan karyawan honorer, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 14 Februari 2019 dibawah register perkara Nomor: 8/Pdt.P/2019/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan sesudah Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : 423.7/0307/P dan K/2009, atas nama "SUNARDIN" yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 27 Juni 2003.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan Bahwa SUNARDIN dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagaimana tercatat di kutipan akta kelahiran nomor 551/DISP-785/PKP/2005 tentang kelahiran menurut stbld 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 di keluarkan pada

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2005. Kekeliruan/salah tulis, yakni dalam penulisan Tempat Lahir akta kelahiran tersebut tertulis "TANJUNG GUNUNG" sedangkan sebenarnya Tempat Lahir An. SUNARDIN harus tertulis di "BATU BERIGA",

- Bahwa untuk memperoleh Pembetulan Tempat Lahir Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Koba,
- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan Pembetulan Tempat Lahir Akte Kelahiran untuk keperluan Pemohon Menyesuaikan dengan dokumen lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Koba sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon untuk membetulkan Tempat Lahir Pemohon sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor 551/DISP-785/PKP/2005 tentang kelahiran menurut stbld 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 di keluarkan pada tanggal 16 Maret 2005. Kekeliruan/salah tulis, yakni dalam penulisan Tempat Lahir akta kelahiran tersebut tertulis "TANJUNG GUNUNG" sedangkan sebenarnya Tempat Lahir An. SUNARDIN harus tertulis di "BATU BERIGA" sebagai Tempat Lahir yang sah dari Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang agar membuat catatan pinggir dalam daftar register akte kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904021010900004 atas nama SUNARDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 27Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904022312080013, atas nama Kepala Keluarga BAHANUDDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 2 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Drs. Pittor, M.M., selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/DISP-785/PKP/2005 atas nama SUNARDIN, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang M. Fikri, S.H., selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 28 Dd 0009105 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SD Negeri 185 Batu Beriga, Kabupaten Koba, Bangka Tengah, pada tanggal 27Juni 2003, atas nama SUNARDIN, yang ditandatangani oleh Legimin, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 185 Batu Beriga Koba, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-28 DI 2453780 atas nama SUNARDIN, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia SMP 1 Koba, Bangka Tengah, pada tanggal 26 Juni 2006, dan ditandatangani oleh Drs. Astono, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Koba, Bangka Tengah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-28 Ma 0000564 atas nama SUNARDIN, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2009 dan ditandatangani oleh Kamiludin, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pangkalpinang, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/003/VIII/2018 atas nama suami SUNARDIN dan isteri SELLA RADIANSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 25 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wa Maani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini adalah untuk mengubah tempat lahir yang tertera pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah, di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir di Tanjung Gunung;
  - Bahwa Saksi melihat saat Pemohon lahir;
  - Bahwa Pemohon lahir di Batu Beriga;
  - Bahwa di ijazah Pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir di Batu Beriga;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan yang tercantum di ijazah. Bahwa terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi **Minari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan adik kandung dari Kakek Pemohon. Jadi Pemohon merupakan cucu Saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama Sunardin;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini adalah untuk mengubah tempat lahir yang tertera pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah, di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Saksi melihat saat Pemohon lahir;
  - Bahwa Pemohon lahir di Batu Beriga;
  - Bahwa di ijazah Pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir di Batu Beriga;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan yang tercantum di ijazah. Bahwa terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tanjung Gunung, namun seharusnya Pemohon lahir di Batu Beriga, dan untuk itu Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan perbaikan tempat lahir Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi Wa Maani dan Saksi Minari.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904021010900004 atas nama SUNARDIN (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904022312080013, atas nama Kepala Keluarga BAHANUDDIN Arifin, M.AP., (bukti P-2), dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0095/003/VIII/2018(bukti P-7), serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua Rt.002 Rw.000, Kelurahan/Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mengabulkan permohonan perubahan tempat lahir dari Pemohon, Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, hal itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, agar tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma agama, maka memberikan keyakinan kepada Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti P-4 fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon, bukti P-5 fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon, bukti P-6 fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon, dimana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Wa Maani dan Saksi Minari di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa tempat lahir Pemohon adalah di Batu Beriga.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 Akta Kelahiran atas nama Pemohon menyatakan bahwa Pemohon lahir di Tanjung Gunung.

Menimbang, bahwa dengan demikian pencantuman/penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (sebagaimana bukti P-3) yang tertulis di Tanjung Gunung, tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah Pemohon (sebagaimana bukti P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Batu Beriga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi kekeliruan pencantuman tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/DISP-785/PKP/2005 atas nama SUNARDIN, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, dimana tercantum bahwa Pemohon lahir di Tanjung Gunung, seharusnya yang benar adalah Pemohon lahir di Batu Beriga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir di Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lainnya dan demi kepentingan Pemohon serta masa depan Pemohon selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dan setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang ada, tidak menemukan apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dikemudian hari, Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon, yaitu untuk memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim lainnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar sah bahwa Pemohon untuk membetulkan Tempat Lahir Pemohon sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor 551/DISP-785/PKP/2005 tentang kelahiran menurut stbld 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 di keluarkan pada tanggal 16 Maret 2005, Kekeliruan/salah tulis, yakni dalam penulisan Tempat Lahir akta kelahiran tersebut tertulis "TANJUNG GUNUNG" sedangkan sebenarnya Tempat Lahir An. SUNARDIN harus tertulis di "BATU BERIGA" sebagai Tempat Lahir yang sah dari Pemohon, oleh karena sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian pertimbangan sebelumnya di atas, maka Hakim berpendapat adalah cukup beralasan petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang agar membuat catatan pinggir dalam daftar register akte kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 58 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pemohon dibebani kewajiban untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Hakim memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan.

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;
2. Memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/DISP-785/PKP/2005 dari daftar kelahiran istimewa tentang kelahiran menurut Stbl. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2005, atas nama Sunardin, yang semula tertulis tempat lahir di "Tanjung Gunung" menjadi "Batu Beriga";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang agar selanjutnya mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai catatan pinggir dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud, segera setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Erwin Marantika, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp80.000,00  |
| 3. Relas Panggilan   | : Rp100.000,00 |
| 4. Biaya PNBP        | : Rp5.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp5.000,00   |
| 6. Biaya Materai     | : Rp6.000,00   |

Jumlah 

---

 : Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)